



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/19/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS GUNA MERUMUSKAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Pembahasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat
Paripurna Ke-4 Masa Persidangan Ketiga Tahun Satu
Tanggal 7 Juli 2025 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan
Panitia Khusus Guna Merumuskan Rancangan
Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Pidato Gubernur Sulawesi Tengah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang Ketiga Tahun Kesatu Tanggal 1 Juli 2024 tentang Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024;
 2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan di depan Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kelima pada Tanggal 1 Juli 2025;
 3. Jawaban Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kesatu pada Tanggal 2 Juli 2025;
 4. Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kelima DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 7 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS GUNA MERUMUSKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Panitia Khusus yang dibentuk guna merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan personalia terdiri dari unsur Fraksi dan Komisi sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| 1. H.Zainal Abidin Ishak, S.T | Ketua |
| 2. Marthen Tibe | Sekretaris |
| 3. Dr. Bartholomeus Tandigala, SH., CES | Juru Bicara |
| 4. Maryam Tamoreka, S.Kom | Anggota |
| 5. Herry Utusan | Anggota |
| 6. Dandy Adhi Prabowo | Anggota |
| 7. Abdul Rahman, ST., I.AI | Anggota |
| 8. Dra. Marlelah, M.Si | Anggota |
| 9. Risnawati M Saleh, S.Sos | Anggota |
| 10. H. Suryanto, S.H., M.H | Anggota |
| 11. Rahmawati M. Nur, S.Ag | Anggota |
| 12. Sri Atun | Anggota |
| 13. Mahfud Masuara, SH | Anggota |
| 14. Ferry Budiutomo | Anggota |

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Guna Merumuskan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pembahasan/penyusunan secara teknis terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPRD;
 - c. Laporan Pansus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KETIGA : Panitia Khusus tersebut dalam keputusan ini mulai bekerja pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan bubar setelah hasil rumusannya dilaporkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006